

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati, penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami-istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan berdasarkan undang-undang yang tertulis.. Perkawinan pada hakekatnya adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Di Indonesia terkenal akan nuansa kesakralannya kebudayaan yang beragam serta adat yang kental bukanlah hal yang susah untuk ditemukan di negara ini.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Pada pengertian diatas, dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu yang sakral karena bersifat bathin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu, suatu perkawinan dapat menjadi suatu hal yang dapat membuat masyarakat menjadi sejahtera.

Adapun asas-asas suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satu asasnya perkawinan adalah monogami<sup>2</sup>. Seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri. Namun, di kecualikan terhadap laki-laki dibolehkan poligami bagi golongan-golongan tertentu dan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat untuk melakukan poligami diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur dengan lengkap dan runtut mengenai perkawinan dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Kemudian Warga Negara Indonesia yang menjadi Pegawai Negeri mempunyai kekhususan yaitu harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negeri Sipil. Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri menyatakan:

---

<sup>1</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, LN Nomor 1, TLN Nomor 301, Tahun 1974

<sup>2</sup>Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 244.

- a. Pegawai Negeri pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- b. Pegawai Negeri wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, didalam Pasal 2 ayat 1 mengatur bahwa Pegawai Negeri terdiri dari, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.<sup>3</sup> Didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas pokok adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Adapun tata cara dalam perkawinan militer yang diatur dalam Peraturan tentang Tata cara pernikahan, perceraian dan Rujuk di lingkungan TNI, diatur di dalam Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit :

---

<sup>3</sup> Departemen Pertahanan, *Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang No. 34 Tahun 2004*, Bandung, fokus media 2004, h. 7

Pasal 7 :

- (1) Prajurit TNI yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat berwenang.
- (2) Izin nikah hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk itu perlu adanya pernyataan/pendapat pejabat agama Angkatan/Polri yang bersangkutan.
- (3) Izin Nikah pada prinsipnya diberikan anggota ABRI yang bersangkutan jika perkawinan/pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami isteri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang merugikan kedinasaan.

Pasal 8 :

- (1) Surat izin Nikah hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- (2) Dalam hal izin nikah telah diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.
- (3) Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat izin kawin dari lembaga yang berwenang, serta salinan surat izin nikah harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat pesonalia di kesatuannya, guna menyelesaikan administrasi personil dan keuangan.

Pasal 9 :

- (1) Penolakan pemberian izin atas permohonan izin nikah dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.
- (2) Penolakan pemberian izin dimaksud ayat a dilakukan apabila:
  - a. Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/isteri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan bersama yang berlaku dalam masyarakat.

- b. Ada kemungkinan, bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat TNI ataupun Negara baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Persyaratan kesehatan tidak dipenuhi.

Dari penjelasan di atas berarti sudah jelas bahwa setiap anggota militer yang akan melakukan perkawinan harus mengikuti prosedur atau tata cara yang telah di atur di atas. Namun dewasa ini terjadi kasus kejahatan terhadap pemalsuan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh anggota militer. Salah satu contoh tindak pidana kejahatan terhadap pemalsuan asal-usul perkawinan diatur dalam Pasal 263 KUHP terjadi diwilayah Hukum Pengadilan Militer dengan register perkara Nomor :317 K/MIL/2014, sebagaimana uraian dibawah ini.

Kasus ini menunjukkan telah terjadinya pemalsuan asal usul pernikahan pada tanggal 18 Januari 2006 di rumah Sdr. Endi Efendi dengan alamat Kampung Babakan Baru, RT. 06 RW. 08, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian". Bahwa terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Akmil Magelang, setelah lulus dilantik pada pangkat Letda lalu ditugaskan di Yon Zipur 3/YW, kemudian terdakwa dimutasi ke Kodam Iskandar Muda, Nangroe Aceh Darussalam, lalu pada tahun 2011 Terdakwa mutasi lagi ke Zidam XII/Tpr sampai sekarang dengan pangkat Kapten Czi NRP. 11000047850176, bahwa sejak bulan Desember 2001 ketika masih berdinasi di Yon Zipur 3/YW terdakwa berkenalan dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih dengan cara dikenalkan oleh teman satu angkatannya, setelah menjalin hubungan pacaran sejak Januari 2002 Terdakwa dengan pasangannya sering melakukan selayaknya suami-istri sehingga sekitar bulan Maret 2002 Sdri. Umi Yudha Yulianingsih hamil lalu Terdakwa meminta agar kandungannya digugurkan dikarenakan Terdakwa berjanji untuk menikahi setelah melakukan aborsi. Setelah melakukan pengguguran pada tanggal 21 April 2002 Terdakwa



bertunangan dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih, Terdakwa dan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih masih terus melakukan hubungan layaknya suami-istri sampai akhirnya ketika terdakwa mendapatkan penugasaan di Aceh Sdri. Umi Yudha Yulianingsih mengalami kehamilan yang kedua kali dan sekali lagi meminta Sdri. Umi Yudha Yulianingsih untuk mengugurkan kandungan itu, namun Sdri. Umi Yudha Yulianingsih tidak mau untuk mengugurkan kandungan tersebut. Setelah melahirkan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih menikah dengan Terdakwa tanpa seizin kesatuannya, untuk melengkapi persyaratan pernikahan Terdakwa menggunakan KTP palsu dikarnakan KTP yang dijadikan persyaratan tercantum pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, dalam waktu 2 (dua) minggu terdakwa tidak dapat melengkapi persyaratan lainnya, sehingga Terdakwa dan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih sampai sekarang belum dilaporkan secara resmi ke KUA. Selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dimutasi ke YonZipur XVI/Kodam Iskandar Muda Banda Aceh, sehingga Terdakwa tinggal di Aceh sedangkan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih tinggal di Bandung namun meskipun demikian Terdakwa masih sering mengunjungi istrinya di Bandung. Pada pertengahan 2009 Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, dan pada tanggal 22 April 2011 Terdakwa dengan Sdri. Kunthi Dwi Hapsari menikah secara resmi dan diketahui oleh kesatuannya, selanjutnya Sdri. Umi Yudha Yulianingsih mengetahui atas pernikahan Terdakwa dengan istri barunya, sehingga Sdri. Umi Yudha Yulianingsih melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi Militer.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkajinyalebih mendalam, dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan Yang Dilakukan Anggota Militer (Studi Kasus Putusan Mahkamah Nomor :317 K/MIL/2014)**

## **I.2. Perumusan Masalah**

- a. Apakah perbuatan terdakwa memalsukan asal-usul perkawinan dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan Pasal 263 KUHP ?
- b. Apakah sanksi pidana yang diputus oleh Pengadilan Militer sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?

## **I.3. Ruang Lingkup Penulisan**

Sesuai permasalahan diatas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi dalam upaya pertanggungjawaban terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap pemalsuan asal usul perkawinan.

## **I.4. Tujuan dan manfaat penelitian**

### **a. Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk memberikan gambaran perbuatan terdakwa memalsukan asal-usul perkawinan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 263 KUHP.
- 2) Untuk memberikan gambaran sanksi pidana yang diputus oleh Pengadilan Militer sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

### **b. Manfaat**

Selanjutnya penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk :

- 1) Secara teoritis
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana kejahatan terhadap pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh militer.
  - b) Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh oleh penulisan dalam menulis penelitian hukum ini.
- 2) Secara praktis
  - a) Bagi aparat hukum terutama aparat militer sebagai sumbangan pemikiran untuk penanganan tindak pidana kejahatan terhadap pemalsuan asal-usul perkawinan.

- b) Akademisi dan praktisi hukum untuk memberi masukan dan gambaran mengenai tindak pidana kejahatan terhadap pemalsuan asal-usul perkawinan.
- c) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi penulis sebagai calon serjana hukum dan sebagai bekal untuk masuk kedalam instansi atau institusi penegak hukum, maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- d) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## **I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **a. Kerangka Teori**

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum, sehingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### **1) Teori Pidanaan**

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utillitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidanaan mempertimbangkan



berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuhan pidana.<sup>4</sup>

Teori Absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena sipelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) sipelaku harus diberi penderitaan.<sup>5</sup>

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapatkan pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>6</sup> Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>7</sup> Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>8</sup> Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :<sup>9</sup>

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya kesejahteraan masyarakat
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar

<sup>4</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, h.24.

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.

<sup>6</sup> Dwidja Priyanto, Op. Cit, h.24.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, h.90.

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 1992, h.12.

<sup>9</sup> Dwidja Priyanto, Op. Cit, h.26.

e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukum itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>10</sup>

Menurut Leonard, teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>11</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung, Op. Cit, h.106.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, h.96-97.

juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>12</sup> Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :<sup>13</sup>

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukum adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>14</sup>

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:<sup>15</sup>

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat

<sup>12</sup> Dwidja Priyanto, Op. Cit, h.26.

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Leden Marpaung, Op. Cit, h.26.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, h.162-163.

- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.<sup>16</sup>

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit, h.12.

<sup>17</sup> Ibid.

diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

## 2) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het mateteriele fiet (fait materielle)*.<sup>18</sup> Menurut Definisi Van Hamel Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

- a) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri;
- b) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, h.165.

<sup>19</sup> Edward Omar sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Alam Pustaka, Yogyakarta, 2014, h.121-122.



Bahwa adanya kelakuan yang melawan hukum, itu belum cukup menjatuhkan hukuman, sebab harus ada seorang atau lebih pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Umumnya dapat diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua anasir yang dipenuhi yaitu:

- a) Suatu kelakuan yang melawan hukum (anasir melawan hukum)
- b) Seorang pembuat yang dapat bertanggung jawab atas kelakuannya.

Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas. Menurut para sarjana hukum, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung-jawab harus ada, kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>20</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagipula memakan banyak waktu dan ongkos. Oleh sebab itu, karena pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung-jawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.<sup>21</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat doktrin *mens rea* yang disebut-sebut sebagai dasar dari hukum pidana, kata "*mens rea*" ini diambil orang dari suatu maxim yang berbunyi: *actus non est reus nisi mens sit rea*, yang maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah. Yang dimaksud dengan pikiran salah tentunya adalah pikiran jelek. Ada yang mengatakan bahwa rumusan seperti dikemukakan diatas mungkin sekali adalah pernyataan yang tidak teliti dari suatu prinsip

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *loc. Cit.*

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 113-114

yang sebenarnya adalah lain, yaitu bahwa mens rea adalah suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang adalah salah dalam arti dilarang oleh Undang-Undang.<sup>22</sup>

#### b. Kerangka konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam sebuah penelitian. Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut :

##### 1) Kejahatan

Kejahatan memiliki beberapa definisi, diantaranya dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Sedangkan, menurut sudut pandang masyarakat, kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.<sup>23</sup>

##### 2) Tindak pidana

Istilah “tindak pidana” terjemahan dari “*strafbaar fiet*” dalam hukum pidana Belanda, lebih dekenal dari pada istilah lain. Seperti peristiwa pidana atau pelanggaran pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Karena istilah tindak pidana adalah istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan. Hampir semua menggunakan istilah tindak pidana.<sup>24</sup>

##### 3) Perkawinan

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 di tegaskan mengenai pengertian bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 21-23

<sup>23</sup> A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, h.16.

<sup>24</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PMN, Surabaya, 2009. h.15.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>25</sup>

#### 4) Monogami, Poligami dan Poliandri

Monogami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan. Poliandri adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.

#### 5) Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu<sup>26</sup>.

#### 6) Militer

Militer adalah kata militer berasal dari “*miles*” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.<sup>27</sup> Yang berikatan dinas secara sukarela pada perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, semua suka relawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer, sejauh dan selama mereka itu berada dalam dinas.

---

<sup>25</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, LN Nomor 1, TLN Nomor 301, Tahun 1974

<sup>26</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan> diakses pada tanggal 23 september 2016 pada pukul 21.22 WIB

<sup>27</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, h. 28.

### 7) Pernikahan Militer

Pernikahan Militer adalah salah satu proses dalam acara resepsi pernikahan yang dilakukan oleh seorang Perwira, Bintara, dan Tamtama yang menggambarkan secara simbolik bahwa prajurit TNI tersebut telah memasuki kehidupan berumah tangga secara resmi.<sup>28</sup>

### 8) Pengadilan Militer

Pengadilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.<sup>29</sup>

## I.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara (ilmiah) bagi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>30</sup> Dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka, dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah, sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan

<sup>28</sup><http://koarmabar.tnial.mil.id/aRTIKEL/Umum/tabid/75/articleType/ArticleView/articleId/340/TRADISI-PERNIKAHAN-PRAJURIT-TNI-ANGKATAN-LAUT.aspx> diakses pada tanggal 23 september 2016 pada pukul 23.30 WIB

<sup>29</sup>Iman Syahputra Tunggal, Undang-Undang Peradilan Militer, 2002, Jakarta, h.3

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XV, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.1.

dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>31</sup>

**b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual, dengan pendekatan ini maka dapat dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani untuk mencari jawabannya.

**c. Sumber data**

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada diperlukan dalam penulisan ini. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu :

**1) Sumber Bahan Hukum Primer**

Yaitu merupakan bahan yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan dan bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 317 K/MIL/2014

---

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 87.



## 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan terhadap pemalsuan asal-usul perkawinan.

## 3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berbentuk kamus hukum, literatur-literatur, media internet, serta ensiklopedia.

### I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan tercermin dalam tiap-tiap Sub Bab, yang terdiri atas 5 (lima) Bab yaitu :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MILITER**

Dalam bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana terhadap asal-usul perkawinan, pengaturan dalam

hukum pidana nasional, dan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat.

**BAB III      DESKRIPSI PERKARA DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP PEMALSUAN ASAL-USUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MILITER BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 317 K / MIL / 2014**

Dalam bab ini menguraikan analisis kasus posisi dari Putusan Nomor : 317 K / MIL / 2014 tentang katagori suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana dan pertimbangan hukum tentang penerapan pasal yang di terapkan.

**BAB IV      ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MILITER (Studi Kasus Putusan Nomor : 317 K / MIL / 2014)**

Pada bab ini adalah sebagai inti dari skripsi ini, menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota militer yang melakukan pemalsuan terhadap asal-usul perkawinan dan pertanggungjawaban tindak pidana pelaku pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh anggota militer

**BAB V      PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian, penulis juga akan mencoba

memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

